



Pengusaha Malioboro Dukung Sultan

■ ARDY Laporkan Gubernur DIY ke Komnas HAM

YOGYA, TRIBUN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendapat dukungan dari pelaku ekonomi kawasan Malioboro atas pelaporan dari Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta (ARDY) ke Komnas HAM belum lama ini.

Koordinator Persatuan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), Karyanto Purbo Husodo, mengatakan, dirinya telah menyatakan sikap mendukung Pemerintah DIY dan Pemkot Yogyakarta terkait langkah pelarangan pelaksanaan aksi massa atau penyampaian pendapat di kawasan Malioboro.

Alasannya, Karyanto menegaskan, terdapat beberapa masyarakat yang mengais rejeki di kawasan tersebut mulai dari tukang becak,

kusir andong, hingga pedagang yang setiap harinya berjualan di kawasan wisata belanja itu.

"Kalau ada demo di kawasan Malioboro, karena Malioboro dan Ahmad Yani ini kan daerah khusus wisata," katanya, Minggu (21/2).

Ia menambahkan, pihaknya juga mendesak Ombudsman RI perwakilan DIY supaya mendukung langkah pemerintah DIY dalam melindungi kawasan cagar budaya Malioboro. Pasalnya, dirinya tak ingin terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh seperti saat penolakan Undang-undang Ombibus Law tahun lalu.

"Jangan sampai ada demo yang mengganggu jalannya roda ekonomi dan kerusakan fasilitas umum. Makanya

Ombudsman harus dukung pemerintah DIY dan Pemkot Yogyakarta," terang Karyanto. Perlu diketahui, ARDY dari jaringan masyarakat sipil melaporkan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, kepada Komnas HAM Selasa (16/2) lalu.

Berkas pelaporan tersebut dikirim oleh perwakilan ARDY melalui kantor pos Yogyakarta. Alasan pelaporan tersebut, ARDY menilai HB X diduga telah melakukan tindakan maladministrasi dengan menerbitkan surat yang berisi larangan unjuk rasa di kawasan Malioboro.

Surat tersebut berupa peraturan gubernur (Per-gub) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka

Umum Pada Ruang Terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Ada empat hal dalam Per-gub itu yang dinilai ARDY melanggar HAM. "Per-gub tersebut menghambat setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jogjakarta yang termasuk dalam organisasi dalam ARDY, Yogi Zul Fadhl.

Persilakan melapor

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mempersilahkan siapa saja yang merasa keberatan untuk melakukan pelaporan. Sebab, hal itu merupakan hak setiap warga negara. "Tidak apa-apa biarin saja, ini proses hukum harus diberi ruang," terangnya. (hda/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005